



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 29. A TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO
DAN REKOMENDASI USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
- c. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Rekomendasi Usaha Kecil kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1814);
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Lombok Barat kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Lombok Barat kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN REKOMENDASI USAHA KECIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar
7. Rekomendasi Izin Usaha Kecil adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Kecil, telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk diberikan rekomendasi izin usaha kecil.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya.
9. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan PUM adalah orang yang melakukan usaha mikro dilokasi yang telah ditetapkan.
10. Pelaku Usaha Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan PUK adalah orang yang melakukan usaha kecil dilokasi yang telah ditetapkan.
11. Lokasi IUM adalah tempat untuk menjalankan Usaha Mikro yang berada dilokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten.
15. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah.
16. Kecamatan atau disebut lain adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
18. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian IUM bagi PUM dan rekomendasi izin usaha kecil bagi PUK.

Pasal 3

Prinsip Pemberian IUM dan rekomendasi izin usaha kecil, adalah :

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam berusaha.

Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUM dan rekomendasi izin usaha kecil, adalah :

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan.
- b. mendapat pendampingan untuk pengembangan usaha.
- c. mendapat kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank, dan
- d. mendapat kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau lembaga lainnya.

Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian IUM dan rekomendasi izin usaha kecil kepada Camat.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Kepala Desa/Lurah
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. lokasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berada di wilayah Kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besar modal usaha.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan IUM;
 - b. pemeriksaan IUM;
 - c. pemberian IUM;
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUM; dan
 - e. pemberian rekomendasi izin usaha kecil.

Bagian Kedua Pemberian IUM

Pasal 7

- (1) PUM mengajukan permohonan IUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. pas photo terbaru berwarna 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nomor telpon;
 4. alamat;
 5. kegiatan;
 6. sarana usaha yang digunakan; dan

7. jumlah modal usaha.

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b.
- (2) Berkas pendaftaran IUM yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUM.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUM tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- (3) IUM diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (4) Pemberian IUM kepada Usaha Mikro tidak dikenakan biaya, retrebusi, dan / atau pungutan lainnya.

Pasal 10

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum
 - e. detail pemohon, terdiri dari :
 1. nama ;
 2. nomor KTP;
 3. nama usaha;
 4. alamat;
 5. nomor telpon;
 6. NPWP; dan
 7. bentuk usaha;
 - f. tanda tangan Camat;
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUM melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 12

PUM mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan usaha;

- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapat pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau lembaga lainnya, dan
- d. mendapat kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank.

Pasal 13

PUM wajib :

- a. mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUM.

Pasal 14

PUM dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memperdagangkan barang dan / atau jasa ilegal;
- b. PUM yang kegiatan usahanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Kecil

Pasal 15

- (1) PUK mengajukan permohonan rekomendasi Izin Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf e kepada Camat.
- (2) Permohonan rekomendasi Izin Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. pas photo terbaru berwarna 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - 1. nama;
 - 2. nomor KTP;
 - 3. nomor telpon;
 - 4. alamat;
 - 5. kegiatan;
 - 6. sarana usaha yang digunakan; dan
 - 7. jumlah modal usaha.

Pasal 16

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran rekomendasi Izin Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
- (2) Berkas pendaftaran rekomendasi Izin Usaha Kecil yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian rekomendasi Izin Usaha Kecil.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran rekomendasi Izin Usaha Kecil tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Camat memberikan rekomendasi Izin Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf e dalam bentuk naskah satu lembar.

- (2) Pemberian rekomendasi Izin Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- (3) Rekomendasi Izin Usaha Kecil diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (4) Pemberian rekomendasi Izin Usaha Kecil kepada Usaha kecil tidak dikenakan biaya, retrebusi, dan / atau pungutan lainnya.

Pasal 18

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum
 - e. detail pemohon, terdiri dari :
 1. nama ;
 2. nomor KTP;
 3. nama usaha;
 4. alamat;
 5. nomor telpon;
 6. NPWP; dan
 7. bentuk usaha;
 - f. tanda tangan Camat;
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan rekomendasi secara elektronik.

Pasal 19

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan rekomendasi Izin Usaha Kecil.
- (2) Pencabutan rekomendasi Izin Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUM melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUM dan rekomendasi izin usaha kecil.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait dan non instansi.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan pendataan PUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUM dan rekomendasi izin usaha kecil kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai urusan di bidang Koperasi dan UMKM untuk disusun dan dimasukkan dalam data Base UMK Kabupaten Lombok Barat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi dengan Camat;
 - b. sosialisasi;
 - c. monitoring dan evaluasi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan pendampingan;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23

Biaya pelaksanaan pemberian IUM dan rekomendasi Izin usaha kecil bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 Nopember 2015
Plt BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 24 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

Drs. H. MOH. UZAIR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19560803 198410 1 001